



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RODIAH HARAHAP Alias RODIAH;**  
Tempat Lahir di : Kota Pinang (Sumut).;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 29 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal di : Jalan Lintas Riau-Sumut Km.07 Desa Bahtera  
Makmur Kec Bagan Sinembah Kab Rokan  
Hilir.;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari LBH Mahatva, berdasarkan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RODIAH HARAHAH ALS RODIAH** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " **Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Mnjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RODIAH HARAHAH ALS RODIAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (set) alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah mancis wana kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex.
  - 5 (lima) paket kecil yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu**(Dipergunakan dalam perkara lain an Herry Efri alias Aseng)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara **tertulis** melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diputus ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RODIAH HARAHAH Als RODIAH** bersama dengan saksi Heri Efri Als Aseng (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak menerima dan mengadili perkaranya, "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu - Shabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan agustus tahun 2019 yang hari dan tanggal nya telah terdakwa lupa, saat terdakwa dating ke bengkel milik saksi Heri Als Aseng di Jln. Lintas Riau – Sumut Km 6 dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu – shabu, kemudian saksi Heri Als Aseng menitipkan 6 (enam) paket shabu – shabu sebanyak ½ gram kepada terdakwa, dengan tujuan untuk di konsumsi oleh terdakwa dan untuk di jual kembali, selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi menuju alamat rumah terdakwa, sesampainya saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi di rumah terdakwa kemudian saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan sekitar rumah terdakwa, selanjutnya di samping kanan rumah terdakwa tepatnya di pohon sawit di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi kembali melakukan pencarian di sekitar rumah Terdakwa kemudian di belakang kamar tidur terdakwa ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 0,17 Gram (nol koma tujuh belas gram), selanjutnya saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN RhI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis shabu – shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang di peroleh dari saksi Heri Als Aseng.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 5 (Lima) paket Narkotika Jenis Shabu – shabu dengan berat 0,17 Gram (Nol Koma Tujuh belas Gram) tersebut untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu shabu tersebut.**
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 189/10278/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Rosnandar Abriyanto, SE Nik.P.83634, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Penyidik pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Rokan Hilir sektor Bagan Sinembah Sdr. Sugiono, BRIGADIR / NRP 92090491 barang bukti milik An. **RODIAH HARAHAP Als RODIAH** berupa 5 (Lima) bungkus paket plastik yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu - Shabu dengan berat kotor 0,80 (Nol koma Delapan Puluh Gram) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan **berat bersih 0,17 (nol koma Tujuh belas) gram.**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, Ssi yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8868/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal 05 September 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **RODIAH AHRAHAP Als RODIAH** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,71 (nol koma Sembilan puluh satu) gram adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **Rodiah harahap** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN RhI



**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **RODIAH HARAHAH Als RODIAH** bersama dengan saksi Heri Efri Als Aseng (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak menerima dan mengadili perkaranya, "**Percobaan Atau Permuafakatan jahat menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan saksi Budi Mulia dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada bulan agustus tahun 2019 yang hari dan tanggal nya telah terdakwa lupa, saat terdakwa dating ke bengkel milik saksi Heri Als Aseng di Jln. Lintas Riau – Sumut Km 6 dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu – shabu, kemudian saksi Heri Als Aseng menitipkan 6 (enam) paket shabu – shabu sebanyak ½ gram kepada terdakwa, dengan tujuan untuk di konsumsi oleh terdakwa dan untuk di jual kembali, selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi menuju alamat rumah terdakwa, sesampainya saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi di rumah terdakwa kemudian saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan sekitar rumah terdakwa, selanjutnya di samping kanan rumah terdakwa tepat nya di pohon sawit di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi kembali melakukan pencarian di sekitar rumah Terdakwa kemudian di belakang kamar tidur terdakwa ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 0,17 Gram (nol koma tujuh belas gram), selanjutnya saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi menanyakan kepada terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis shabu – shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang di peroleh dari saksi Heri Als Aseng.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 5 (Lima) paket Narkotika Jenis Shabu – shabu dengan berat 0,17 Gram (Nol Koma Tujuh belas Gram) tersebut untuk **menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 189/10278/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Rosnandar Abriyanto, SE Nik.P.83634, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Penyidik pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Rokan Hilir sektor Bagan Sinembah Sdr. Sugiono, BRIGADIR / NRP 92090491 barang bukti milik An. **RODIAH HARAHAH Als RODIAH** berupa 5 (Lima) bungkus paket plastik yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu - Shabu dengan berat kotor 0,80 (Nol koma Delapan Puluh Gram) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat **bersih 0,17 (nol koma Tujuh belas) gram;**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, Ssi yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8868/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal 05 September 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **RODIAH AHRAHAP Als RODIAH** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,71 (nol koma Sembilan puluh satu) gram adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **RODIAH AHRAHAP Als RODIAH** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN RhI



## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **RODIAH HARAHAH AIs RODIAH** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak menerima dan mengadili perkaranya, "**Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Jenis shabu-shabu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi shabu – shabu di rumah terdakwa yaitu di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan cara menyiapkan alat hisap seperti botol plastik yang diisi air didalamnya, kemudian siapkan pipet, jarum, kaca pireks, mancis gas, lalu dirakit dengan cara tutup botol dibolongin sebanyak 2 (dua) lobang dan kaca pireks dipasang di pipet, setelah semua terpasang shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu siapkan mancis gas dan masukkan jarum disalahsatu mancis gas, kemudian hidupkan mancis gas dan apinya di arahkan ke kaca pireks yang ada shabu-shabu, selanjutnya shabu terbakar menjadi asap dan terdakwa hisap melalui pipet, selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu – shabu tersebut alat hisap yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa simpan di dekat pohon sawit yang berada di sebelah rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa A.N **RODIAH HARAHAH AIs RODIAH** tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk **mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut**.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 189/10278/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Rosnandar Abriyanto, SE Nik.P.83634, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Penyidik pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Rokan Hilir sektor Bagan Sinembah Sdr. Sugiono, BRIGADIR / NRP 92090491 barang bukti milik An. **RODIAH HARAHAH AIs RODIAH** berupa 5 (Lima) bungkus paket plastik yang diduga didalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis Shabu - Shabu dengan berat kotor 0,80 (Nol koma Delapan Puluh Gram) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan **berat bersih 0,17 (nol koma Tujuh belas) gram**.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, Ssi yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8868/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal 05 September 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **RODIAH AHRAHAP Als RODIAH** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,71 (nol koma Sembilan puluh satu) gram adalah benar b **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt. dan R Fani Miranda S.si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8867/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal 19 september 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti Pada Point C atas Nama **RODIAH HARAHAHAP Als RODIAH** berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para saksi Budi Mulia merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoti;.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY CANDRA, di persidangan dibawah sumpah menerangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Herry Efry als Aseng bersama dengan saksi Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 saksi bersama dengan saksi Mulyadi, dan saksi Triyatno (anggota personil Kepolisian Polsek Bagan Sinembah) sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa terdakwa melakukan kegiatan narkoba jenis shabu-shabu bertempat bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mulyadi, dan saksi Triyanto melakukan penyelidikan dan atas informasi tersebut memanggil RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan Rumah serta perkarangan rumah Rodiah Harahap sesampainya para saksi ditempat kejadian kemudian saksi Mulyadi, dan saksi Triyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap shabu shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) paket kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah);
- Bahwa saksi Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah) memperoleh Narkoba yang dititipkan kepada Terdakwa dari seseorang yang bernama Roy;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa menerima Narkoba dari saksi Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sudah 5 (lima) atau 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Herry Efy als Aseng (dituntut secara terpisah) tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **TRIYANTO**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Herry Efy als Aseng bersama dengan saksi Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 saksi bersama dengan saksi Mulyadi, dan saksi Dedy Candra (anggota personil Kepolisian Polsek Bagan Sinembah) sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu bertempat bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mulyadi, dan saksi Dedy Candra melakukan penyelidikan dan atas informasi tersebut memanggil RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan Rumah serta perkarangan rumah Rodiah Harahap sesampainya para saksi ditempat kejadian kemudian saksi, saksi Mulyadi, dan saksi Dedy Candra melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Herry Efy als Aseng (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap shabu shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) paket kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa



memperoleh narkotika tersebut dari Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah);

- Bahwasaksi Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah) memperoleh Narkotika yang dititipkan kepada Terdakwa dari seseorang yang bernama Roy;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwabahwa terdakwa menerima Narkotika dari saksi Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah) sudah 5 (lima) atau 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah) tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MULYADI**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Herry Efry als Aseng bersama dengan saksi Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 saksi bersama dengan saksi Dedy Candra, dan saksi Triyatno (anggota personil Kepolisian Polsek Bagan Sinembah) sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu bertempat bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwasaksi bersama dengan saksi Triyanto, dan saksi Dedy Candra melakukan penyelidikan dan atas informasi tersebut memanggil RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan Rumah serta perkarangan rumah Rodiah Harahap sesampainya para saksi ditempat kejadian kemudian saksi, saksi Triyanto, dan saksi Dedy Candra melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1



(satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap shabu shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) paket kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah);
- Bahwasaksi Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah) memperoleh Narkoba yang dititipkan kepada Terdakwa dari seseorang yang bernama Roy;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwabahwa terdakwa menerima Narkoba dari saksi Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah) sudah 5 (lima) atau 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Herry Efry als Aseng (dituntut secara terpisah) tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Herry Efry alias Aseng (dituntut secara terpisah) dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Herry Efry als Aseng bersama dengan terdakwa Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 11.00 wib di Jalan Lintas Riau Sumut Km 7 Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dirumah terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada saat saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap shabu shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, 5



(lima) paket kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkoba tersebut kepada Sdri. Rodiah Harahap terakhir kali tanggal 24 Agustus 2019 tepatnya di Bengkel milik terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 23 Agustus 2019 di kebun sawit milik warga;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa Bandar sabu tersebut, terdakwa hanya tahu namanya biasa dipanggil Bro;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Bro tersebut sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa terima atas sabu-sabu yang saksi serahkan kepada Sdri. Rodiah Harahap yaitu saksi bisa mengambil sebagian dari sabu-sabu tersebut untuk saksi konsumsi sebelum saksi serahkan kepada Sdri. Rodiah Harahap;
- Bahwa saksi memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. Rodiah Harahap menerima Narkoba dari saksi sudah 5 (lima) atau 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah) tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Herry Efy als Aseng bersama dengan terdakwa Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 12.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di bengkel milik oleh terdakwa Herry Efy als





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aseng(dituntut secara terpisah)di Jalan Lintas Riau Sumut Km 6 Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- BahwaTerdakwa mendapatkan Narkotikatersebut dari Herry Efry alias Aseng (dituntut secara terpisah)sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu dibungkus dengan tisu yang ditemukan dibawah jendela kamarTerdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap shabu shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, ditmukan dibawah pohon sawit disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika dariHerry Efry alias Aseng (dituntut secara terpisah)sudah 5 (lima) atau 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat yang diajukan berupa :

- Berita acara penimbangan Nomor 189/10278/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Rosnandar Abriyanto, SE Nik.P.83634, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Penyidik pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Rokan Hilir sektor Bagan Sinembah Sdr. Sugiono, BRIGADIR / NRP 92090491 barang bukti milik An. RODIAH HARAHAH Als RODIAH berupa 5 (Lima) bungkus paket plastik yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu - Shabu dengan berat kotor 0,80 (Nol koma Delapan Puluh Gram) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,17 (nol koma Tujuh belas) gram.
- Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, Ssi yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8868/NNF/2019, pada hari Jumat tanggal 05 September 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama RODIAH AHRAHAH Als RODIAH berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah benar positif mengandung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN RhI



*Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (set) alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah mancis wana kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex.
- 5 (lima) paket kecil yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Herry Efry alias Aseng (dituntut secara terpisah) oleh saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi (merupakan Anggota Kepolisian Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Lintas Riau Sumut KM 07 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Herry Efry alias Aseng (dituntut secara terpisah) ditangkap karena telah melakukan *Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yaitu Narkotika Gotongan 1 jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa dan Herry Efry alias Aseng (dituntut secara terpisah) sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu – shabu;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi (merupakan Anggota Kepolisian Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah) di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Herry Efry alias Aseng (dituntut secara terpisah) dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan ditemukan barang buktibukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat hisap shabu shabu (bong) yang



terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) paket kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Herry Efry alias Aseng (dituntut secara terpisah) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melakukan Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **RODIAH**



**HARAHAP Alias RODIAH** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melakukan Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa dan Saksi Rodiah Harahap ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 11.00 wib di Jalan Lintas Riau Sumut Km 7 Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, bermula dari laporan masyarakat bahwa terdakwa bersama saksi Saksi Rodiah Harahap (dituntut secara terpisah) sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah) dan sekitar rumah Saksi Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah), selanjutnya di samping kanan rumah Saksi Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah) tepatnya di pohon sawit di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya saksi Dedi Candra, saksi Triyanto, dan saksi M Mulyadi kembali melakukan pencarian di sekitar rumah Saksi Rodiah kemudian di belakang kamar tidur Saksi Rodiah Harahap als Rodiah (dituntut secara terpisah) ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkoba Jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 0,17 Gram (nol koma tujuh belas gram),;

Menimbang, bahwa terdakwa datang ke bengkel milik saksi Herry Efy alias Aseng (dituntut secara terpisah) di Jln. Lintas Riau – Sumut Km 6 dengan tujuan hendak membeli Narkoba jenis shabu – shabu, kemudian terdakwa menitipkan 6 (enam) paket shabu – shabu sebanyak ½ gram kepada terdakwa, dengan tujuan untuk di konsumsi oleh terdakwa dan untuk di jual kembali.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN RhI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 189/10278/2019 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Rosnandar Abriyanto, SE Nik.P.83634, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Penyidik pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Rokan Hilir sektor Bagan Sinembah Sdr. Sugiono, BRIGADIR / NRP 92090491 barang bukti milik An. RODIAH HARAHAH Als RODIAH berupa 5 (Lima) bungkus paket plastik yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu - Shabu dengan berat kotor 0,80 (Nol koma Delapan Puluh Gram) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,17 (nol koma Tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut terbukti juga bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,17 Gram (nol koma tujuh belas gram) tersebut dilakukan secara tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya terdakwa mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan, maka Majelis Hakim menilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (set) alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah mancis wana kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) paket kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabudipergunakan dalam pembuktian perkara Herry Efri alias Aseng(dituntut secara terpisah) maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Herry Efri alias Aseng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan terhadap narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanaserta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RODIAH HARAHAH Alias RODIAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RODIAH HARAHAH Alias RODIAH**oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Rhl



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (set) alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil, 1 (satu) buah mancis wana kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex.
  - 5 (lima) paket kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu(Dipergunakan dalam perkara Herry Efri alias Aseng)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa tanggal 31 Maret 2020**, oleh, Bayu Soho Rahardjo, S.H., selaku Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Rina Yose, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Rahmad Hidayat, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.  
RAHARDJO, S.H.

BAYU SOHO

RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAAP, S.H